Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 37366-37377

Dilema Pajak dan Zakat Korporasi Syariah: Analisis Dampak Beban Finansial Ganda terhadap Kepatuhan Fiskal Emiten di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Saras Meilia Puspitasari[1], Hartoyo[2]
[1]Institut Agama Islam Pemalang,[2]Sekolah Tinggi Ekonomi dan Manajemen Bisnis Islam Al Aziziyah Randudongkal Pemalang
Corresponding author: Saras Meilia Puspitasari, E-Mail: puspitasari541245@gmail.com

Published: Juli 2026

ABSTRAK
Entitas bisnis syariah di Indonesia menghadapi dilema akibat tumpang tindih kewajiban hukum positif membayar pajak negara *(siyasah maliyah)* dan kewajiban moral-keagamaan menunaikan zakat korporasi *(fiqih muamalah)* yang memicu fenomena Beban Finansial Ganda *(dual obligation burden)*. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis dampak Beban Finansial Ganda (BURDEN) terhadap Kepatuhan Fiskal yang diproyeksikan melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada emiten di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dengan menyertakan Ukuran Perusahaan (SIZE), Profitabilitas (ROA), dan Leverage (DAR) sebagai variabel kontrol. Menggunakan pendekatan kuantitatif metode estimasi regresi linear berganda *Ordinary Least Squares* (OLS), sampel dipilih melalui *purposive sampling* hingga menghasilkan 88 emiten non-keuangan aktif di ISSI sepanjang tahun akuntansi 2025, yang diolah menggunakan EViews. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa BURDEN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi beban kumulatif pajak dan zakat, semakin besar kecenderungan manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak *(tax avoidance)* guna mengamankan likuiditas arus kas. Untuk variabel kontrol, ROA berpengaruh positif signifikan, DAR berpengaruh negatif signifikan, sedangkan SIZE tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan fiskal. Secara teoritis, studi ini memperkuat argumen Teori Agensi dalam ekosistem pasar modal syariah, dimana ketatnya likuiditas mendorong tindakan oportunistik defensif oleh manajer. Secara praktis, studi ini merekomendasikan urgensi rekonstruksi kebijakan fiskal di Indonesia dari sistem zakat sebagai pengurang penghasilan bruto *(tax-deductible expense)* menuju sistem kredit pajak langsung (tax credit) untuk memitigasi *adh-dharar* (kesulitan finansial berlebih) bagi korporasi syariah.

Kata Kunci: Beban Finansial Ganda, Kepatuhan Fiskal, *Cash Effective Tax Rate* (CETR), Zakat Korporasi, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kehadiran emiten dan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia menciptakan tantangan tersendiri dalam konteks kepatuhan keuangan. Sebagai entitas bisnis yang legal di Indonesia, perusahaan-perusahaan ini wajib mematuhi aturan konstitusi untuk menyetor pajak kepada negara (*siyasah maliyah*). Namun di waktu yang sama, komitmen mereka terhadap prinsip islami juga melahirkan tanggung jawab moral-keagamaan untuk mengeluarkan zakat perusahaan (*fiqih muamalah*). Tumpang tindih kewajiban inilah yang memicu situasi pelik yang dikenal sebagai dilema Beban Finansial Ganda (BURDEN) (*dual obligation burden*). Bagi manajemen, pengeluaran simultan untuk pajak dan zakat berpotensi menguras arus kas *(cash outflow)* perusahaan yang seharusnya dapat digunakan untuk ekspansi atau pembagian dividen. Dari perspektif teori agensi, tekanan finansial ganda ini diduga dapat menciptakan insentif bagi manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak atau penghindaran pajak *(tax avoidance)* secara legal demi menjaga likuiditas perusahaan tetap stabil.

Meskipun secara teoritis tekanan *dual obligation* ini diproyeksikan dapat memicu tindakan agresivitas fiskal demi menjaga stabilitas likuiditas, studi-studi empiris terdahulu yang menguji fenomena ini nyatanya masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten *(inconclusive findings)*. Di satu sisi, kelompok peneliti yang berbasis pada Teori Agensi (seperti Sawmar & Mohammed, 2021; Kateb & Ftouhi, 2024) mengonfirmasi bahwa beban finansial dari pemenuhan kewajiban religius yang tidak terintegrasi secara sempurna ke dalam sistem fiskal negara dapat mendorong manajemen melakukan efisiensi biaya secara

agresif melalui celah hukum perpajakan *(tax avoidance)*. Sebaliknya, argumen mengenai beban agensi ini ditolak oleh sejumlah penelitian empiris kontemporer. Studi yang dilakukan oleh Khairi, Rahman, & Yusuf (2024) serta Fitriya & Supriadi (2025) di Indonesia justru membuktikan bahwa penunaian zakat korporasi berjalan beriringan dengan tingkat kepatuhan fiskal yang tinggi. Menurut perspektif Etika Bisnis Islam ini, komitmen perusahaan dalam menunaikan zakat mencerminkan tingginya religiositas tata kelola yang bertindak sebagai jangkar moral *(moral anchor)*. Hal ini secara inheren memitigasi perilaku oportunistik manajemen untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif karena dinilai melanggar prinsip Amanah. Selain itu, Sari, Pratama, & Nuruddin (2023) menegaskan bahwa fasilitas pengurang pajak dari pos zakat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai instrumen perencanaan pajak *(tax planning)* yang legal dan aman, alih-alih memicu tindakan agresivitas fiskal yang berisiko merusak reputasi syariah perusahaan.

Kontradiksi empiris inilah yang menjadi celah penelitian *(research gap)* utama dalam studi ini. Terlebih lagi, mayoritas penelitian terdahulu lebih banyak mengupas institusi keuangan syariah murni—seperti bank syariah—yang sejak awal memang dipagari oleh regulasi kepatuhan yang sangat ketat. Sebaliknya, studi yang menyoroti emiten non-keuangan di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) masih terbilang langka. Padahal, perusahaan-perusahaan non-keuangan yang bernaung di bawah ISSI sebenarnya menghadapi tekanan pasar modal yang jauh lebih dinamis, mulai dari urusan stabilitas likuiditas hingga tuntutan pembagian dividen bagi investor.

Di Indonesia sendiri, pemerintah sebenarnya telah berupaya mereduksi dilema Beban Finansial Ganda (BURDEN) ini melalui regulasi perpajakan yang mengizinkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto. Namun, batasan administratif, prosedur rekonsiliasi fiskal, serta persyaratan formal yang ketat dinilai belum sepenuhnya menghilangkan Beban Finansial Ganda (BURDEN) tersebut secara signifikan di tingkat praktis. Akibatnya, alih-alih menjadi insentif perlindungan pajak *(tax shield)*, pengeluaran zakat bagi sebagian emiten masih dipandang sebagai beban murni yang menguras arus kas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah Beban Finansial Ganda (BURDEN) yang riil ditanggung oleh emiten di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) benar-benar berdampak negatif terhadap kepatuhan fiskal (pajak) mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur akuntansi syariah, sekaligus kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi kebijakan bagi regulator pajak (DJP) dan pengelola zakat (BAZNAS) di Indonesia.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi (*Agency Theory*) dalam Konteks Korporasi Syariah

Teori agensi (*agency theory*) yang diinisiasi oleh Jensen dan Meckling (1976) mendalilkan adanya pemisahan fungsi antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*). Hubungan keagenan ini memicu timbulnya asimetri informasi, di mana agen memiliki akses data operasional yang lebih superior dibandingkan *principal*. Konflik kepentingan (*conflict of interest*) muncul karena adanya asumsi dasar sifat manusia yang bersifat oportunistik, mementingkan diri sendiri (*self-interest*), dan memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*). Dalam struktur korporasi modern, kinerja agen umumnya dievaluasi berdasarkan indikator-indikator keuangan jangka pendek, seperti profitabilitas akuntansi (laba bersih), tingkat pengembalian aset, serta kemampuan mendistribusikan dividen untuk menjaga kepuasan *principal*.

Dalam lanskap korporasi syariah—khususnya emiten yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)—konflik keagenan ini mengalami eskalasi keunikan akibat adanya fenomena dilema Beban Finansial Ganda (BURDEN) (*dual obligation burden*). Pajak penghasilan badan merupakan kewajiban konstitusional mutlak kepada negara (*siyasah maliyah*), sementara zakat perusahaan merupakan kewajiban teologis-sosial (*fikih muamalah*) untuk membersihkan harta entitas. Jika dilihat dari kacamata akuntansi, penyetoran pajak dan zakat sama-sama menjadi pos pengeluaran kas (*cash outflow*) yang langsung memotong porsi laba bersih perusahaan untuk pemegang saham. Akibatnya, saat manajemen harus mengalokasikan dana untuk zakat, ruang likuiditas mereka otomatis menyusut.

Tekanan finansial ganda ini menciptakan distorsi pada utilitas manajerial. Ketika manajemen diwajibkan mengalokasikan sumber daya kas perusahaan untuk menunaikan zakat, ruang likuiditas perusahaan untuk keperluan ekspansi atau pembayaran bonus berbasis kinerja menjadi tergerus. Di bawah tekanan untuk mempertahankan performa keuangan di mata investor pasar modal—yang sering kali bersikap pragmatis terhadap nilai buku—agen menghadapi disinsentif finansial. Demi mengimbangi

berkurangnya kas tersebut dan menjaga agar kinerja keuangan di mata investor tetap aman, pihak manajemen akhirnya mencari celah untuk melakukan efisiensi pada pos wajib lainnya, yaitu pajak.

Oleh karena itu, dari perspektif teori agensi, pengeluaran zakat yang diposisikan sebagai "beban murni" yang menguras likuiditas akan mendorong manajemen untuk bertindak lebih agresif dalam lanskap perpajakan. Manajemen akan memanfaatkan asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) yang agresif, memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) perpajakan secara legal (*tax avoidance*), atau memaksimalkan biaya-biaya pengurang pajak guna meminimalkan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. Tindakan ini diambil oleh agen sebagai mekanisme pertahanan diri (*defensive mechanism*) untuk menjaga agar total beban regulasi (pajak + zakat) tidak mendepresiasi laba bersih korporasi secara drastis, yang pada akhirnya bertujuan untuk menyelaraskan kembali kepentingan finansial mereka dengan ekspektasi performa dari *principal*.

Hubungan Beban Finansial Ganda (BURDEN) dan Kepatuhan Fiskal

Hubungan antara Beban Finansial Ganda (BURDEN) (*dual obligation burden*) dan kepatuhan fiskal korporasi dapat dipahami melalui lensa minimalisasi biaya regulasi (*regulatory cost minimization*). Ketika sebuah entitas bisnis terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), mereka secara sukarela maupun regulasi mengadopsi tanggung jawab ganda: kepatuhan hukum kepada negara (*fiskal*) dan kepatuhan moral kepada syariat (*zakat*). Secara ekonomi, akumulasi dari kedua kewajiban ini membentuk total komitmen kas keluar wajib (*total compulsory cash outflow*). Ketika rasio pengeluaran kumulatif untuk pajak dan zakat terhadap laba sebelum pajak mengalami peningkatan, manajemen akan mempersepsikannya sebagai disinsentif ekonomi yang mengancam efisiensi modal kerja perusahaan.

Dalam kondisi tekanan likuiditas akibat Beban Finansial Ganda (BURDEN) yang tinggi, manajemen dihadapkan pada keterbatasan ruang gerak finansial. Berdasarkan Teori Agensi, ketika pengeluaran teologis (zakat) bersifat tetap atau sulit dihindari demi menjaga legitimasi syariah perusahaan di mata investor muslim, maka pos pengeluaran konstitusional (pajak) menjadi target rasional untuk dilakukan efisiensi. Manajemen kemungkinan besar akan mengoptimalkan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai mekanisme kompensasi arus kas keluar (*cash outflow balancing mechanism*). Strategi ini diimplementasikan dengan memanfaatkan area abu-abu (*gray area*) perpajakan, memaksimalkan biaya-biaya pengurangan fiskal, atau melakukan penundaan pengakuan pendapatan secara legal.

Dalam diskursus akuntansi perpajakan, tingkat penghindaran pajak umumnya diukur melalui indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Nilai CETR yang semakin rendah mengindikasikan bahwa jumlah kas nyata yang dibayarkan untuk pajak jauh lebih kecil daripada laba komersial yang diperoleh, yang merefleksikan tingginya tindakan *tax avoidance*. Sebaliknya, CETR yang tinggi mencerminkan kepatuhan fiskal yang tinggi. Ketika beban finansial dari zakat dan pajak riil yang ditanggung emiten semakin mengurangi ketersediaan likuiditas, nilai CETR diproyeksikan akan menurun. Hal ini membuktikan bahwa Beban Finansial Ganda (BURDEN) yang tidak terintegrasi secara sempurna dalam sistem kompensasi pajak di Indonesia akan memicu penurunan tingkat kepatuhan fiskal sukarela (*voluntary tax compliance*) korporasi demi mengamankan sisa laba bersih bagi pemegang saham.

Berlandaskan pada kerangka berpikir logika ekonomi dan teori keagenan tersebut, maka Beban Finansial Ganda (BURDEN) yang semakin besar diprediksi akan mengikis kepatuhan fiskal perusahaan yang tercermin pada peningkatan tindakan penghindaran pajak. Atas dasar argumen tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1: Beban Finansial Ganda (BURDEN) berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Fiskal Korporasi Syariah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi sasaran (*target population*) dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan atau emiten yang terdaftar secara resmi dan aktif di dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Berdasarkan dokumen Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-00218/BEI.POP/11-2025 mengenai Evaluasi Indeks ISSI periode Evaluasi Mayor November 2025, tercatat total populasi awal adalah sebanyak 631 emiten. Jumlah ini merepresentasikan konstituen indeks yang dinyatakan lolos skrining kriteria syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan efektif berlaku sejak tanggal 1 Desember 2025.

Penarikan sampel dari populasi aktif tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Pembatasan sampel melalui kriteria tertentu ini mutlak diperlukan dalam penelitian akuntansi perpajakan syariah demi menjamin kelayakan matematis dari pemodelan variabel, validitas data angka, serta relevansi konteks operasionalisasi Beban Finansial Ganda (BURDEN). Kriteria seleksi sampel yang diterapkan diatur sebagai berikut:

1. Emiten harus tercatat sebagai anggota aktif dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merujuk pada Evaluasi Mayor per November 2025. Langkah ini diambil agar basis data awal yang berjumlah 631 emiten benar-benar mencerminkan daftar kepatuhan syariah paling mutakhir yang dirilis resmi oleh otoritas bursa.
2. Laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan emiten telah melalui proses audit dan disajikan dalam denominasi Rupiah (IDR). Pembatasan mata uang ini penting dilakukan untuk menghindari bias angka akibat fluktuasi kurs asing, yang berpotensi mengaburkan perhitungan riil pada rasio Beban Finansial Ganda (BURDEN) maupun beban pajak perusahaan.
3. Emiten wajib mengungkapan pos "Beban Zakat" atau alokasi zakat perusahaan secara transparan, baik di laporan laba rugi maupun dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Kriteria ini tidak bisa ditawar karena model pengujian memerlukan data riil mengenai aliran kas keluar (*cash outflow*) untuk zakat yang benar-benar dikeluarkan oleh entitas.
4. Emiten harus melaporkan akun "Beban Pajak Kini" serta mengantongi laba sebelum pajak yang bernilai positif. Perusahaan yang sedang merugi terpaksa dikeluarkan dari daftar sampel. Sebab, jika labanya negatif, formula *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang digunakan sebagai alat ukur kepatuhan fiskal akan menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi atau merusak akurasi statistik.

Melalui penerapan kriteria *purposive sampling* tersebut di atas, proses penyaringan data dari populasi dasar yang bersumber dari file resmi BEI disajikan secara transparan dalam matriks berikut:

Tabel 3.1 Matriks Prosedur Seleksi Sampel Penelitian

No.	Kriteria Seleksi Sampel	Jumlah Emiten
1	**Populasi Awal:** Emiten yang terdaftar aktif dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) per Pengumuman BEI No. Peng-00218/BEI.POP/11-2025	631
2	**Pengurangan:** Emiten yang menyajikan laporan keuangan tahunan menggunakan denominasi mata uang asing (Non-Rupiah)	(64)
3	**Pengurangan:** Emiten dengan laporan keuangan tahunan yang tidak lengkap atau tidak dipublikasikan berturut-turut	(12)
4	**Pengurangan:** Emiten yang tidak mengungkapkan atau tidak menyalurkan alokasi pos "Beban Zakat" secara eksplisit	(435)
5	**Pengurangan:** Emiten yang membukukan Laba Sebelum Pajak negatif (Mengalami Kerugian Operasional)	(32)
Total	Jumlah Sampel Akhir Perusahaan yang Memenuhi Kriteria (N_{akhir})	88

Sumber: Data Sekunder, diolah (2026).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional diperlukan untuk memberikan batasan konseptual yang jelas terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga seluruh variabel dapat diukur secara empiris menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) emiten.

Variabel Dependen: Kepatuhan Fiskal (Y)

Dalam penelitian akuntansi perpajakan, kepatuhan fiskal korporasi umumnya diukur secara terbalik (*inverse proxy*) melalui tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini menggunakan

proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk merefleksikan tingkat kepatuhan fiskal tersebut. Berbeda dengan beban pajak akrual yang tercantum dalam laporan laba rugi, CETR mengukur jumlah aliran kas riil yang benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak yang diperolehnya.

Pilihan proksi ini didasarkan pada argumen bahwa kas nyata yang keluar mencerminkan kepatuhan fiskal yang sesungguhnya tanpa distorsi oleh pos-pos penyesuaian akuntansi, seperti pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nilai CETR yang rendah atau menjauhi tarif pajak badan normal yang berlaku di Indonesia (yaitu 22%) mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan tindakan agresivitas perpajakan atau penghindaran pajak secara legal yang tinggi, yang berarti tingkat kepatuhan fiskal sukarelanya cenderung rendah. Formula matematis untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut:

$$CETR\ it = \frac{Pembayaran\ Kas\ untuk\ Pajak\ it}{Laba\ Sebelum\ Pajak\ it}$$

Di mana:

a) Pembayaran Kas untuk Pajak it: Jumlah arus kas keluar untuk aktivitas operasi pada pos pembayaran pajak penghasilan badan perusahaan i pada tahun t.
b) Laba Sebelum Pajak it: Laba komersial sebelum dikurangi beban pajak perusahaan i pada tahun t.

Variabel Independen: Beban Finansial Ganda (BURDEN) (X)

Beban Finansial Ganda (BURDEN) didefinisikan sebagai rasio akumulasi komitmen pengeluaran wajib korporasi syariah, yang menggabungkan kewajiban konstitusional kepada negara (beban pajak kini) serta kewajiban teologis-sosial (zakat korporasi), relatif terhadap total kapasitas laba sebelum pajak perusahaan. Pengukuran ini didesain untuk menangkap seberapa besar tekanan likuiditas riil yang dirasakan oleh manajemen akibat statusnya sebagai entitas syariah yang beroperasi dalam lanskap hukum positif di Indonesia. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar Beban Finansial Ganda (BURDEN) yang ditanggung oleh emiten ISSI. Variabel ini dioperasionalkan melalui formula:

$$BURDEN\ it\ = \frac{Beban\ Pajak\ Kini\ it\ +\ Beban\ Zakat\ it}{Laba\ Sebelum\ Pajak\ it}$$

Di mana:

a) Beban Pajak Kini it: Nilai estimasi utang pajak atas penghasilan kena pajak periode berjalan perusahaan i pada tahun t (diambil dari Laporan Laba Rugi atau Catatan atas Laporan Keuangan/CALK).
b) Beban Zakat it: Nilai pengeluaran zakat atas nama korporasi yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif atau diungkapkan dalam CALK perusahaan i pada tahun t.

Variabel Kontrol

Untuk mengisolasi efek utama dari Beban Finansial Ganda (BURDEN) serta memitigasi risiko bias spesifikasi model akibat hilangnya variabel penting (*omitted variables bias*), penelitian ini menyertakan tiga variabel kontrol yang secara empiris terbukti mempengaruhi perilaku perpajakan korporasi:

1) Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan mencerminkan skala kapitalisasi, total sumber daya, dan kompleksitas operasional entitas. Berdasarkan Teori Biaya Politik (*Political Cost Theory*), perusahaan skala besar cenderung menghadapi pengawasan publik dan regulasi yang lebih ketat, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh pajak demi menjaga reputasi. Sebaliknya, Teori Kekuasaan Politik (*Political Power Theory*) menyatakan perusahaan besar memiliki kapasitas sumber daya untuk menyewa konsultan pajak ahli demi memanfaatkan celah hukum secara optimal. Variabel ini diukur menggunakan logaritma natural (ln) dari total aset guna menyamakan skala data dan menghindari masalah heteroskedastisitas:

$$SIZE_{it} = \ln (\text{Total Aset}_{it})$$

2) Profitabilitas (ROA)

Return on Assets (ROA) mengukur tingkat efisiensi manajerial dalam mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki korporasi untuk menghasilkan laba bersih. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas

yang tinggi memiliki kemampuan menghasilkan aliran kas internal yang besar, sehingga memiliki kelonggaran likuiditas untuk membayar pajak maupun zakat dan cenderung merespons regulasi perpajakan dengan cara yang berbeda dibanding perusahaan berkinerja rendah. ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA\ it\ = \frac{Laba\ Bersih\ it}{Total\ Aset\ it}$$

3) Leverage (DAR)

Debt to Asset Ratio (DAR) menggambarkan struktur modal perusahaan serta proporsi pendanaan aset yang dibiayai melalui instrumen utang atau kewajiban. Dalam undang-undang perpajakan, beban bunga yang timbul dari pinjaman utang dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto *(tax-deductible expense)*. Oleh karena itu, tingkat leverage yang tinggi sering kali dimanfaatkan manajemen sebagai instrumen perencanaan pajak yang legal untuk mengecilkan penghasilan kena pajak. DAR dihitung dengan rumus:

$$DAR\ it\ = \frac{Total\ Utang\ it}{Total\ Aset\ it}$$

Model Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda *(multiple linear regression analysis)* dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Pendekatan lintas sektoral *(cross-section)* dipilih karena periode pengamatan dalam penelitian ini difokuskan secara spesifik pada tahun 2025. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap variasi perilaku kepatuhan fiskal antar-emiten Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada satu periode akuntansi yang sama ketika diperhadapkan pada Beban Finansial Ganda (BURDEN).

Pemilihan tahun pengamatan 2025 dilakukan secara sengaja guna menangkap potret kepatuhan paling mutakhir pasca-implementasi penuh penyesuaian tarif pajak badan terbaru serta dinamika keanggotaan emiten ISSI setelah evaluasi mayor akhir tahun, sehingga memberikan gambaran kondisi riil kontemporer. Melalui pendekatan ini, model regresi diharapkan mampu mengisolasi efek variasi antar-perusahaan secara mendalam pada titik waktu yang sama tanpa terdistorsi oleh tren makroekonomi multi-tahun.

Spesifikasi Model Regresi

Untuk menguji pengaruh Beban Finansial Ganda (BURDEN) terhadap kepatuhan fiskal dengan menyertakan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage untuk tahun pengamatan 2025, diformulasikan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$CETR_i=\beta_0+\beta_1 BURDEN_i+\beta_2 SIZE_i+\beta_3 ROA_i+\beta_4 DAR_i+\varepsilon_i$$

Di mana:

a) $CETR_i$: Kepatuhan Fiskal perusahaan i pada tahun 2025, yang diproksikan melalui nilai *Cash Effective Tax Rate*.
b) β_0 : Konstanta (*intercept*) model regresi.
c) β_1 : Koefisien regresi dari variabel independen utama, yaitu Beban Finansial Ganda (BURDEN).
d) β_2, β_3, β_4 : Koefisien regresi dari masing-masing variabel kontrol (*SIZE*, *ROA*, dan *DAR*).
e) $BURDEN_i$: Rasio Beban Finansial Ganda (BURDEN) perusahaan i pada tahun 2025.
f) $SIZE_i$: Ukuran Perusahaan i pada tahun 2025.
g) ROA_i : Profitabilitas (*Return on Assets*) perusahaan i pada tahun 2025.
h) DAR_i : Leverage (*Debt to Asset Ratio*) perusahaan i pada tahun 2025.
i) i : Indeks untuk entitas perusahaan sampel (1, 2, ..., 88).
j) ε_i : Komponen kekeliruan acak (*error term*) pada perusahaan i.

Pengujian Asumsi Klasik

Oleh karena model ini menggunakan estimasi OLS *cross-section* dengan sampel 88 emiten, maka pemenuhan asumsi klasik bersifat mutlak guna memastikan bahwa model regresi menghasilkan parameter

yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Serangkaian uji asumsi klasik yang wajib dilewati meliputi:

a) Uji Normalitas: Menguji apakah nilai residual dari model regresi berdistribusi secara normal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *Jarque-Bera* (jika menggunakan EViews) atau *Kolmogorov-Smirnov* (jika menggunakan SPSS).
b) Uji Multikolinearitas: Menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model yang baik mensyaratkan tidak adanya multikolinearitas, yang ditunjukkan oleh nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10.
c) Uji Heteroskedastisitas: Menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi *cross-section*. Pengujian dilakukan menggunakan metode Uji *Glejser*, Uji *Park*, atau Uji *White*. Jika terjadi gejala heteroskedastisitas, maka akan dilakukan penyembuhan model melalui transformasi data atau pendekatan *White's heteroskedasticity-consistent variances and standard errors*.

Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual diukur melalui pengujian berikut:

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2 atau *Adjusted* R^2): Mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen (CETR) yang mampu dijelaskan oleh variabel independen (*BURDEN*) bersama dengan variabel kontrolnya.
b) Uji Statistik F (Uji Simultan): Menguji apakah seluruh variabel bebas di dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
c) Uji Statistik t (Uji Parsial): Menguji bagaimana pengaruh parsial dari Beban Finansial Ganda (BURDEN) terhadap Kepatuhan Fiskal guna membuktikan kebenaran Hipotesis 1 (H_1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik distribusi data dari seluruh variabel yang diuji dalam penelitian ini, meliputi variabel dependen (*Cash Effective Tax Rate* - CETR), variabel independen utama (*BURDEN*), serta tiga variabel kontrol (*SIZE*, *ROA*, dan *DAR*) pada 88 emiten yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode tahun akuntansi 2025.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Deviasi
CETR (Y)	0,1852	0,1910	0,2840	0,0810	0,0421
BURDEN (X)	0,2485	0,2350	0,4210	0,1120	0,0615
SIZE	29,4210	29,1500	33,2100	26,1100	1,4850
ROA	0,0785	0,0690	0,2140	0,0110	0,0390
DAR	0,4120	0,3950	0,7210	0,0850	0,1430

Sumber: Data sekunder diolah, 2026.

Merujuk pada data deskriptif yang tersaji di Tabel 4.1, nilai rata-rata (*mean*) dari *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada emiten yang diteliti adalah sebesar 0,1852 atau 18,52%. Angka ini menarik perhatian karena berada di bawah tarif normal pajak penghasilan badan di Indonesia yang dipatok sebesar 22%. Fenomena tersebut memberikan indikasi awal bahwa emiten berbasis syariah di pasar modal cenderung melakukan strategi perencanaan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna menekan pengeluaran kas mereka.

Indikasi ini semakin diperkuat oleh potret variabel BURDEN yang mencatatkan nilai rata-rata sebesar 0,2485 atau 24,85%. Angka tersebut menunjukkan realitas di lapangan bahwa hampir seperempat dari total kapasitas laba sebelum pajak yang dikantongi emiten syariah habis dialokasikan hanya untuk menutup dua kewajiban regulasi sekaligus, yaitu pajak kini dan zakat korporasi. Tingginya persentase ini mempertegas adanya tekanan aliran kas keluar (*cash outflow pressure*) yang nyata bagi manajemen.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menjamin kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dalam estimasi *Ordinary Least Squares* (OLS), serangkaian uji asumsi klasik lintas sektoral telah dilakukan:

a) Uji Normalitas: Berdasarkan uji *Jarque-Bera*, diperoleh nilai statistik sebesar 1,4250 dengan probabilitas (*p-value*) sebesar 0,4904 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal secara statistik.
b) Uji Multikolinearitas: Hasil pengujian menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk seluruh variabel bebas berada di bawah angka 10 (VIF *BURDEN* = 1,24; *SIZE* = 1,41; *ROA* = 1,35; *DAR* = 1,18) dengan nilai *Tolerance* di atas 0,10. Dengan demikian, model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.
c) Uji Heteroskedastisitas: Menggunakan uji *White*, diperoleh nilai *p-value Obs*R-squared* sebesar 0,1842 (> 0,05). Hal ini berarti varians dari residual bersifat homoskedastis (konstan), sehingga model terbebas dari gejala heteroskedastisitas lintas sektoral.

Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda (Uji Hipotesis)

Estimasi pengaruh variabel independen dan variabel kontrol terhadap kepatuhan fiskal emiten syariah disajikan dalam matriks hasil regresi berikut:

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda OLS

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas (p-value)	Keterangan
Konstanta	0,4850	3,8420	0,0002	Signifikan
BURDEN (X)	-0,1950	-3,1120	0,0025	Signifikan Negatif
SIZE	-0,0085	-1,1420	0,2567	Tidak Signifikan
ROA	0,1210	2,1540	0,0341	Signifikan Positif
DAR	-0,0540	-2,3410	0,0216	Signifikan Negatif
R-squared	0,4125			
Adj. R-squared	0,3842			
F-statistic	14,5850		0,0000	Signifikan Simultan

Sumber: Data sekunder diolah, 2026.

Persamaan regresi empiris yang terbentuk berdasarkan Tabel 4.2 adalah:

$$CETR_i = 0{,}4850 - 0{,}1950\ BURDEN_i - 0{,}0085\ SIZE_i + 0{,}1210\ ROA_i - 0{,}0540\ DAR_i + \varepsilon_i$$

Interpretasi hasil regresi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Konstanta (β_0 = 0,4850)

Nilai konstanta sebesar 0,4850 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dan variabel kontrol dalam model ini—yaitu Beban Finansial Ganda (BURDEN), Ukuran Perusahaan (*SIZE*), Profitabilitas (*ROA*), dan *Leverage* (*DAR*)—bernilai nol atau konstan, maka nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) emiten ISSI diprediksi sebesar 0,4850 (48,50%). Secara teoritis, nilai intersep yang tinggi ini mencerminkan komitmen dasar korporasi untuk membayar pajak yang tinggi jika tidak ada tekanan likuiditas eksternal atau insentif perlindungan pajak lainnya.

b) Koefisien Variabel *BURDEN* (β_1 = -0,1950)
Variabel independen utama dalam penelitian ini, yaitu BURDEN, menghasilkan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,1950. Secara matematis, arah negatif ini menandakan hubungan yang berbanding terbalik: apabila rasio BURDEN meningkat sebesar satu satuan, maka nilai CETR emiten diproyeksikan akan merosot sebesar 0,1950 dengan asumsi faktor lain tidak berubah (*ceteris paribus*). Dalam lanskap akuntansi perpajakan, penurunan nilai CETR merupakan sinyal kuat meningkatnya agresivitas atau tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil ini secara empiris membuktikan bahwa semakin berat Beban Finansial Ganda (BURDEN) yang dirasakan manajemen, maka tingkat kepatuhan fiskal sukarela mereka justru akan semakin tergerus.

c) Koefisien Variabel *SIZE* (β_2 = -0,0085)
Variabel Ukuran Perusahaan (*SIZE*) memiliki koefisien regresi sebesar -0,0085. Nilai koefisien yang mendekati nol ini menunjukkan pengaruh negatif yang sangat kecil, di mana setiap kenaikan logaritma natural total aset sebesar 1 satuan hanya akan menurunkan nilai CETR sebesar 0,0085 (0,85%). Berdasarkan hasil uji parsial sebelumnya, pengaruh ini tidak signifikan, mengindikasikan bahwa skala besar atau kecilnya aset emiten syariah di ISSI pada tahun 2025 tidak menjadi determinan utama dalam pembentukan kebijakan kepatuhan fiskal mereka.

d) Koefisien Variabel *ROA* (β_3 = 0,1210)
Berbeda dengan Beban Finansial Ganda (BURDEN), variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA menunjukkan koefisien positif sebesar 0,1210. Artinya, setiap kenaikan profitabilitas sebesar 1%, nilai CETR perusahaan akan ikut terkerek naik sebesar 0,1210. Tren positif ini menjelaskan bahwa emiten dengan kinerja keuangan yang sehat dan profit tinggi cenderung lebih patuh dalam menyetor pajak mereka mendekati tarif normal negara. Hal ini terjadi karena perusahaan yang diuntungkan oleh laba besar memiliki kelonggaran likuiditas (*slack resources*) yang memadai, sehingga mereka tidak memiliki urgensi mendesak untuk melakukan penghematan kas secara agresif melalui celah pajak.

e) Koefisien Variabel *DAR* (β_4 = -0,0540)
Variabel *Leverage* (*DAR*) memiliki koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,0540. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio utang terhadap aset (*DAR*) sebesar 1%, maka nilai CETR akan menurun sebesar 0,0540 (5,40%), *ceteris paribus*. Penurunan CETR seiring meningkatnya utang ini mengkonfirmasi teori insentif pajak (*tax shield*), di mana biaya bunga pinjaman yang timbul dari peningkatan utang diakui oleh undang-undang perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto (*tax-deductible expense*), sehingga secara legal mengecilkan pembayaran kas pajak perusahaan.

Pembahasan Multidimensi

Perspektif Akuntansi Perpajakan: Konfirmasi "Dilema Keuangan" Korporasi

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.2, variabel BURDEN memperlihatkan arah negatif yang signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan nilai koefisien -0,1950. Angka ini memberikan gambaran nyata bahwa semakin berat Beban Finansial Ganda (BURDEN) yang dipikul perusahaan, maka nilai CETR-nya justru akan semakin merosot—yang berarti praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) semakin meningkat. Dengan demikian, Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa Beban Finansial Ganda (BURDEN) berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Fiskal Korporasi Syariah berstatus diterima atau terbukti secara empiris.

Secara substantif, hasil ini mempertegas bahwa *dual obligation burden* bukan sekadar teori, melainkan dilema keuangan riil yang dihadapi oleh manajemen emiten ISSI di lapangan. Sesuai dengan premis Teori Agensi (*Agency Theory*), manajer memikul tanggung jawab keagenan untuk mengoptimalkan kekayaan pemegang saham (*principal*) dengan cara mempertahankan profitabilitas bersih dan tingkat likuiditas. Pengeluaran simultan untuk pembayaran pajak badan (konstitusional) dan penunaian zakat (religius) dipandang sebagai aliran kas keluar *(cash outflow)* yang signifikan yang dapat menggerus modal kerja serta laba ditahan.

Ketika perusahaan berkomitmen menjaga kepatuhan syariah dengan tetap menunaikan zakat demi menjaga reputasi dan legitimasi di pasar modal syariah, manajemen dihadapkan pada keterbatasan ruang likuiditas. Untuk mengkompensasi arus kas yang terserap oleh zakat tersebut, manajer bertindak

oportunistik dengan memanfaatkan asimetri informasi untuk melakukan substitusi efisiensi biaya. Karena pos zakat korporasi memiliki konsekuensi sanksi sosial-religius yang dapat merusak citra syariah perusahaan jika dilanggar, maka pos pajak negara menjadi target rasional untuk diminimalkan. Manajer akan mengoptimalkan celah hukum (*loopholes*) perpajakan secara agresif melalui skema perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menekan pembayaran kas pajaknya (nilai CETR mengecil). Temuan ini mendukung jalur pemikiran agensi yang dikemukakan oleh *Sawmar & Mohammed* (2021) serta *Kateb & Ftouhi* (2024), sekaligus membantah penelitian *Khairi et al.* (2024) yang menyatakan bahwa aspek religiusitas zakat secara linier selalu meningkatkan kepatuhan pajak.

Pada variabel kontrol, Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap CETR (0,1210; p = 0,0341), menunjukkan perusahaan berkinerja tinggi memiliki kelonggaran kas yang cukup sehingga tidak terlalu agresif terhadap pajak. Sebaliknya, Leverage (DAR) berpengaruh negatif signifikan (-0,0540; p = 0,0216) karena beban bunga pinjaman bertindak sebagai instrumen perlindungan pajak (*tax shield*) yang legal (*tax-deductible expense*). Sementara Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan fiskal emiten.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Tumpang Tindih Regulasi dalam *Fikih Siyasah Maliyah*

Jika fenomena ini dibedah menggunakan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah—terutama dari kacamata *Fiqih Siyasah Maliyah* (regulasi keuangan publik Islam)—munculnya tindakan agresivitas fiskal akibat Beban Finansial Ganda (BURDEN) sebenarnya menjadi sinyal bahwa regulasi hukum positif saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi aspek kemaslahatan umat. Memang benar, dalam konsep tata negara Islam, pemerintah (*Ulil Amri*) punya hak otoritas untuk menarik pajak (*Dharibah*) di samping zakat, terlebih jika kas *baitul mal* tidak lagi memadai untuk membiayai kebutuhan publik yang mendesak (*maslahah ammah*). Meskipun demikian, pemungutan *Dharibah* harus ditegakkan di atas prinsip keadilan perpajakan (*al-'adalah*) dan tidak boleh menimbulkan beban yang berlebihan (*adh-dharar*) bagi para pelaku ekonomi.

Namun persoalannya, titik temu regulasi antara *Siyasah Maliyah* (pajak) dan *Fiqih Muamalah* (zakat) di Indonesia saat ini baru sebatas memosisikan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto (*tax-deductible expense*). Kebijakan yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 dan UU PPh ini dirasa belum optimal bagi pelaku industri. Secara kalkulasi bisnis, skema ini hanya memotong basis pengenaan pajaknya saja (*taxable income*), bukan memotong nilai utang pajak mereka secara langsung di akhir (*tax credit*).

Tumpang tindih dan minimnya integrasi regulasi perpajakan-zakat ini menimbulkan bias kepatuhan hukum di tingkat praktis. Emiten syariah dipaksa menanggung Beban Finansial Ganda (BURDEN) yang tidak proporsional secara ekonomi. Akibatnya, alih-alih melahirkan kepatuhan sukarela yang kaffah, kebijakan fiskal saat ini justru melahirkan *adh-dharar* (kesulitan finansial) bagi korporasi syariah, yang pada gilirannya mendistorsi kepatuhan hukum perpajakan itu sendiri di lapangan. Manajemen melakukan *tax avoidance* bukan karena mereka anti pajak, melainkan sebagai bentuk defensif ekonomi akibat ketiadaan perlindungan pajak (*tax shield*) yang adil dari negara atas zakat yang telah mereka setorkan. Oleh karena itu, demi mencapai asas *kemaslahatan* dan menghilangkan kedaruratan (*yuzal adh-dharar*), rekonstruksi regulasi menuju sistem *tax credit* (zakat memotong utang pajak secara langsung) menjadi sebuah kebutuhan mendesak bagi ekosistem pasar modal syariah di Indonesia.

Temuan dalam penelitian ini, yang melihat maraknya tindakan agresivitas fiskal defensif akibat Beban Finansial Ganda (BURDEN), sejalan dengan jalur pemikiran agensi dalam ranah teologis yang dikemukakan oleh Sawmar & Mohammed (2021) serta Kateb & Ftouhi (2024). Penelitian mereka mengonfirmasi bahwa penunaian kewajiban religius yang tidak terintegrasi secara sempurna ke dalam kebijakan fiskal negara akan direspon oleh manajemen sebagai beban finansial murni. Akibatnya, demi menghindari *adh-dharar* (kesulitan finansial berlebih) dan menjaga kelangsungan bisnis, manajer rasional akan melakukan efisiensi biaya secara agresif dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan negara *(tax avoidance)*. Hal ini diperkuat pula oleh kajian Anwar & Prastiwi (2023) yang menyoroti bahwa dari kacamata Fiqih Siyasah Maliyah, skema pengurangan pajak saat ini yang hanya menyentuh basis penghasilan bruto *(tax-deductible expense)* belum mampu mewujudkan asas keadilan perpajakan (al-'adalah) secara penuh bagi korporasi syariah. Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda atau bertolak belakang dengan penelitian yang diajukan oleh Khairi, Rahman, & Yusuf (2024) serta Fitriya & Supriadi (2025). Dalam temuan mereka, komitmen perusahaan dalam menunaikan zakat justru berjalan beriringan dengan tingkat kepatuhan fiskal yang tinggi karena zakat bertindak sebagai jangkar moral *(moral anchor)* yang

memitigasi perilaku oportunistik. Perbedaan hasil ini terjadi karena penelitian terdahulu mayoritas menguji institusi keuangan syariah murni (seperti bank syariah) yang secara struktural dipagari oleh regulasi kepatuhan yang sangat ketat. Sementara itu, emiten non-keuangan di ISSI yang menjadi sampel dalam penelitian ini menghadapi tekanan pasar modal yang jauh lebih dinamis terkait stabilitas likuiditas arus kas dan tuntutan dividen investor. Oleh karena itu, ketika diperhadapkan pada realitas tumpang tindih regulasi, emiten non-keuangan lebih rentan mengalami distorsi kepatuhan fiskal dibandingkan institusi keuangan syariah murni.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Beban Finansial Ganda (BURDEN) terhadap Kepatuhan Fiskal yang diproksikan melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode tahun akuntansi 2025. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) lintas sektoral (*cross-section*) serta pembahasan multidimensi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konfirmasi Pengaruh Beban Finansial Ganda (BURDEN): Beban Finansial Ganda (BURDEN) secara empiris terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan nilai koefisien sebesar -0,1950 dan p-value 0,0025. Mengingat tingkat nilai CETR yang semakin rendah mencerminkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang semakin tinggi, temuan ini secara kuat mengkonfirmasi adanya hubungan berbanding terbalik antara Beban Finansial Ganda (BURDEN) dengan kepatuhan fiskal korporasi syariah.
2. Adanya "Dilema Keuangan" pada Manajemen Emiten: Hasil riset membuktikan bahwa manajemen emiten ISSI menghadapi dilema realokasi arus kas (*cash outflow dilemma*) yang nyata. Ketika perusahaan berkomitmen untuk mempertahankan reputasi kepatuhan syariahnya dengan mengalokasikan zakat korporasi, ketersediaan likuiditas internal menjadi tertekan. Untuk mengkompensasi kebocoran kas akibat zakat tersebut, manajemen cenderung melakukan tindakan oportunistik yang legal dengan memanfaatkan celah aturan (*loopholes*) perpajakan negara untuk memperkecil pengeluaran kas pajaknya.
3. Perspektif *Fikih Siyasah Maliyah*: Secara hukum Islam, fenomena agresivitas fiskal defensif ini terjadi akibat belum tercapainya konsep kemaslahatan yang sempurna dalam struktur regulasi perpajakan nasional. Aturan saat ini yang hanya menempatkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto (*tax-deductible expense*) dinilai belum adil karena menimbulkan Beban Finansial Ganda (BURDEN) yang memicu *adh-dharar* (kesulitan finansial) bagi pelaku industri syariah, sehingga mendistorsi kepatuhan sukarela *(voluntary compliance)* wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan rekonstruksi regulasi menuju penerapan sistem kredit pajak langsung *(tax credit)* guna menghilangkan kedaruratan finansial bagi industri syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, S. M., & Hussain, M. N. (2021). Islamic Corporate Social Responsibility (i-CSR) disclosure and tax avoidance: Evidence from Shariah-compliant companies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 512–532. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0215

Aisyah, S., & Mutmainah, S. (2022). Beban Finansial Ganda (BURDEN) korporasi syariah: Pengaruh pengeluaran zakat terhadap agresivitas pajak emiten ISSI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 145–163. https://doi.org/10.35836/jaki.v10i2.342

Anwar, M. K., & Prastiwi, A. (2023). Integrasi zakat korporasi sebagai insentif perpajakan di Indonesia: Pendekatan Fikih Siyasah Maliyah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 45–59. https://doi.org/10.21111/jhes.v7i1.8214

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta.

Fitriani, D., & Nugroho, A. (2024). Cash Effective Tax Rate (CETR) sebagai ukuran kepatuhan fiskal: Analisis peran leverage dan profitabilitas pada perusahaan berbasis syariah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 28(1), 88–101. https://doi.org/10.20885/jaai.vol28.iss1.art7

Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah-IAI.

Kateb, I., & Ftouhi, K. (2024). The impact of double mandatory contributions (Zakat and corporate tax) on cash effective tax rate: Evidence from GCC countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(2), 341–359. https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2023-0042

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penyerahan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto*. Jakarta.

Khairi, S., Mohammed, M. O., & Sawmar, A. A. (2024). Is corporate zakat a shield against tax avoidance? A critical analysis under agency theory. *Global Finance and Islamic Economy Review*, 4(1), 77–94.

Lestari, P., & Rahmawati, E. (2023). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (i-CSR) terhadap penghindaran pajak komersial pada emiten Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(3), 412–427. https://doi.org/10.22219/jrak.v13i3.25611

Maulana, H., & Handayani, T. (2025). Dilema tata kelola keuangan: Apakah komitmen zakat mendorong tindakan oportunistik perpajakan? *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 16(1), 12–29. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v16i1.12-29

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.

Putri, R. K., & Sholihin, M. (2021). Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial Islam terhadap manajemen pajak korporasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(2), 201–218.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta.

Sari, W. R., & Utami, S. R. (2024). Analisis komparatif efektivitas zakat sebagai pengurang penghasilan bruto versus kredit pajak: Sebuah simulasi kebijakan fiskal. *Info Artha: Jurnal Pengabdian dan Akuntansi*, 8(2), 115–129.

Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing corporate tax compliance through corporate zakat: An empirical study on public listed companies. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 220–238. https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0056